

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 menegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukanlah absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai implementasi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Sebagai suatu negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam arti bahwa segala pelaku, baik itu anggota masyarakat atau aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

¹ Muchsin. 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. IBLAM, Jakarta, h. 11.

Begitupun halnya dengan sengketa yang terjadi di masyarakat, dimana hukum dapat berperan dengan baik apabila adanya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan para pihak untuk menghormati dan mentaati hukum tersebut. Sengketa merupakan momok yang paling menakutkan bagi semua manusia di dunia. Apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan profesional yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntungan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dan kompleks seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi segala aspek kehidupan. Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. Seringkali yang terjadi adalah perbedaan pemikiran, pendapat, dan keinginan antar manusia yang satu dengan yang lain.

Perbedaan tersebut kemudian akan menyebabkan lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Salah satu yang timbul ada masalah sengketa perdata. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut

penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.²

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”³

²Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, h. 84.

³ Nurna Ningsih, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, Rajawali pers, Jakarta, h. 103.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikuatkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Tolberg dan Taylor yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁴

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat berperan sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan berdasarkan pokok permasalahan tersebut serta keinginan masing-masing para pihak dalam rangka perdamaian menyusun proposal perdamaian yang kemudian dibicarakan dengan para pihak untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Apabila terjadi kesepakatan para pihak maka dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dibuatkan akta perdamaian agar para pihak mengerti dan menepati apa yang telah

⁴ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta, h. 175

disepakati.⁵ Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.⁶

Selain itu sekarang ini para pihak yang memiliki sengketa perdata lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.⁷

⁵ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶ Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Netty Herawati, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. h. 2.

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1858 KUHPerdara menarik untuk disimak karena Pasal tersebut menyatakan, sebagai berikut:

"Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berarti perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)".

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaianya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perjanjian perdamaian yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar masyarakat, maka penarikan judul dalam penelitian ini adalah "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan perdamaian sebagai dasar pertimbangan hukum atas putusan di Pengadilan Negeri Demak?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan perdamaian bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan perdamaian sebagai dasar pertimbangan hukum atas putusan di Pengadilan Negeri Demak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan perdamaian bagi para pihak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya acara perdamaian di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara perdata.

- b. Bagi akademik, diharapkan guna dapat mengembangkan hukum khususnya hukum acara perdata yang menyangkut Tentang penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

E. Terminologi

1. Perjanjian

Perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.⁸

2. Perdamaian

Pengertian *peace*/perdamaian secara terminologis (istilah) adalah tidak adanya peperangan /*conflict* kekerasan.

3. Perkara

Perkara adalah sengketa dan atau konflik yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.

⁸ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 221.

4. Perdata

Hukum Perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna menghasilkan kebenaran ilmiah, oleh karena itu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat agar penelitian dapat lebih rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁹ Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul, **“Penyelesaian Sengketa Perdata**

⁹ Soetrisno Hadi, 2007, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, h. 8.

¹⁰ Koentjaraningrat, 2001, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 7-8.

Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)”, menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara perdata dengan perjanjian perdamaian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,¹³ yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

¹³ Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 84.

menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan perkara perdata.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam hal ini data primer dari wawancara kepada Mediator Pengadilan Negeri Demak. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu : hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Demak, mediator, tergugat, dan penggugat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain (PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam hal ini pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur yang terkait dan menunjang hasil penelitian, skripsi, majalah, makalah, buletin, surat kabar dan internet. Bahan hukum penelitian yaitu:

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 172.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Bahan hukum primer, antara lain:

- a) KUHAP
- b) KUHPerdata tentang Perjanjian yang dibuat secara sah.
- c) KUHPerdata tentang Perbuatan Perjanjian yang mengikat para pihak.
- d) KUHPerdata tentang putusan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- e) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman
- f) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer¹⁶, meliputi:

- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51. h. 151-152.

¹⁶ *Ibid*, h. 12.

b) Buku-buku mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian dalam media cetak maupun dari media online (internet).

3) Bahan hukum tersier

Adalah data yang memberikan informasi berupa pendapat para sarjana, literatur hukum, bahan seminar, artikel/surat kabar, internet dan kamus ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder. Berikut merupakan penjelasan sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data primer

Data primer diperoleh dengan wawancara, wawancara sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam proses wawancara dibutuhkan informan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan penelitian. Sedangkan, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Demak, Mediator, Tergugat, dan Penggugat.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam pembuatan skripsi. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.¹⁷

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 80.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam sistematika, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang perjanjian perdamaian dan tinjauan tentang mediasi menurut pandangan islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi di Pengadilan Negeri Demak, hakim dalam menentukan putusan perdamaian sebagai dasar pertimbangan hukum atas putusan di Pengadilan Negeri Demak, dan akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan perdamaian bagi para pihak.

BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang simpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian (studi kasus di Pengadilan Negeri Demak)